

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Banten

Arisma, Juniarti

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

arismarima@gmail.com; Juniarti@stei.ac.id

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan apakah Luas Wilayah dapat memoderating Pajak, Retribusi dan DAK terhadap Belanja Modal. Dalam menjalankan sistem pemerintah Belanja Modal memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan public dan good governance. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2014-2018 terdapat 8 Kabupaten dan Kota. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linier berganda dan uji nilai selisih mutlak untuk analisis variabel moderating. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pajak Dearah terhadap Belanja Modal berpengaruh positif di Provinsi Banten, 2) Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal berpengaruh positif, 3) Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal tidak berpengaruh, 4) Luas Wilayah dapat memoderasi Pajak Daerah sedangkan Luas Wilayah bukan sebagai variabel moderating pada Retribusi dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanaj Modal.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanaj Modal ,Luas Wilayah*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur serta mengurus secara sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang di miliki untuk membiayai seluruh belanja daerah berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan, serta kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah.

Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonomi peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup. Setiap transaksi Pemerintah daerah baik dalam bentuk uang maupun baran atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan untuk meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik Investor di daerah. Menurut Jaya dan Dwirandra (2014:80) dalam pelaksanaan otorisasi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan investasi modal tersebut dapat membantu pembangunan daerah dalam bentuk asset tetap daerah seperti peralatan bangunan infrastruktur dan asset-aset tetap lainnya.

Pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas pemerintah daerah yang bersikap produktif agar tidak terjadi pemborosan anggaran, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan ke pada publik untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal maa dapat di ketahui variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan luas wilayah.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Muhtarom, Abid (2016) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modal suatu daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang diberikan kepada daerah tertentu yang dibantu keuangannya sehingga dianggarkan dari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa beroperasi dalam hal-hal yang khusus. Berdasarkan Laksono (2014) Dana Alokasi Khusus dapat disimpulkan sebagai dana yang bersumber dari APBN sengaja dialokasikan khusus kepada daerah untuk membantu dana daerah dalam membiayai kebutuhan khusus. Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, terdapat variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana ialah Luas Wilayah, sehingga dapat mempengaruhi Pajak Daerah, Retribusi Dearah dan dana alokasi khusus yang merupakan pendapatan daerah terbesar untuk dialokasikan terhadap belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok masalah yang berada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap[belanja modal di provinsi banten ?
2. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di provinsi banten ?
3. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi banten ?
4. Apakah luas wilayah mampu memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi banten?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

Pajak

Definisi pajak menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk melihara kesejahteraan secara umum.

Ciri-ciri pajak menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- a) Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus untuk membiayai *public investmen*.

Fungsi Pajak

Berdasarkan Siti Resmi 92017:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a) Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara
- b) Pengatur (regularend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga (Siti Resmi, 2017:7), yaitu:

- I. Berdasarkan Golongan
 - a) Pajak Langsung, pajak yang harus di pikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b) Pajak tidak langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- II. Berdasarkan Sifat
 - a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjek.
 - b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

III. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

- a) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b) Pajak daerah pajak yang pungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdapat :

- **Pajak Kabupaten/Kota**
- **Pajak Provinsi**

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam surat keputusan Kepala Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kapasitas untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan retribusi daerah serta retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berharga guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Objek Retribusi Daerah yaitu semua orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum (kesehatan, terminal, pasar, dan lain-lain). Peraturan Daerah Banten No. 1 Tahun 2018 tentang retribusi daerah dan peraturan Gubernur Banten No.52 Tahun 2018 tentang pelaksanaan retribusi daerah.

Terdapat mengenai golongan dan jenis retribusi daerah sebagai berikut :

- **Retribusi Jasa Umum**
- **Retribusi Jasa Usaha**
- **Retribusi perizinan tertentu.**

Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 ,DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembanguna, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat

mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambahkan asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Mekanisme pengelokasian DAK sebagai berikut :

- kriteria pengalokasian DAK sebagai berikut:
 - a) Kriteria Umum ,dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerima umum APBD dikurangi belanja pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - b) Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c) Kriteria teknis ,disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Belanja Modal

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 ,Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sebagai salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja Modal suatu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitasasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Untuk menambah asset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Adanya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, seperti adanya kesempatan untuk berinvestasi. Terdapat pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Adanya fasilitas pelayanan public yang baik membuat masyarakat menjadi lebih bergairah dalam bekerja, bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah.

Luas Wilayah

Wilayah merupakan daerah yang menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Luas wilayah pemerintah ialah jumlah ukuran dari besarnya wilayah suatu pemerintah, berupa pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Luas wilayah berkaitan dengan geografis suatu daerah. Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004 Luas Wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin luas wilayah suatu daerah pemerintah maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan public yang baik. Daerah Otonomi Baru (DOB) berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan public yang lebih layak terutama di wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, gedung sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, pembangunan pasar-pasar tempat berdagang, pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan masyarakat terutama yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya. Semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian.

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian ini penulis memspesifikasikan dari Pendapatan Asli Daerah ini salah satunya Pajak Daerah karena Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal yang dapat digunakan untuk melengkai asset daerah berdasarkan penulisan (Rachmi,2018) dalam penelitian (Hasbullah,2017). Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali ptensinya melalui ekstensifikasi ataupun intensifikasi, hal ini dapat dilaksanakan dengan memungut dan mengasministrasikan serta menetapkan tariff. Pemerintah Daerah harus memfasilitasi berbagai aktivitas untuk peningkatan perekonomian disaerah tersebut salah satunya seperti memberikan kesempatan berinvestas. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hasil dari penjelasan tersebut dapat dikatakan jika penerima Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Mnenru penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari (2018) menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, pihak yang membayar retribusi daerah memperoleh jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaanya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Momonto dan Tolosang (2014) Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Upaya ini perlu diakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerinah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, dkk (2016) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah secara persial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H2: Retribsi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.3 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja modal

Salah satu dari Dana Transfer yaitu Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi KHusus untuk mengurangi beban biaya kegiatankhusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK untuk kegitaan investasi pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan public dengan umur ekonomis panjang, pengadaan serta peningkatan. Dengan adanya pemanfaatan tersebut dapat diharapkan untuk meningkatkan pelayanan public yang direalisasikan dalam belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riska dan Achmad (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara persial berpengaruh terhadap belanja modal.

H3: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.4 Hubungan Luas Wilayah dengan Hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK dengan Belanja Modal.


Wilayah Daerah yang memiliki Luas wilayah yang cukup luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak maka dengan begitu Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan dana alokasi khusus untuk belanja modal. Luas wilayah yang menjadi tolak ukur untuk membangun sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jaringan yang akan mempermudah perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya dan memudahkan arus barang ke suatu daerah. Dalam pembangunan infrastruktur dapat menarik investor untuk menanamkan modal dengan begitu perekonomian di suatu daerah dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) bahwa Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, maka Belanja Modal yang dilakukan oleh Daerah benar-benar di pengaruhi Luas Wilayah dari daerah tersebut.

H4: Luas Wilayah dapat dimoderasi pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dan DAK terhadap belanja modal.

2.5 Kerangka konseptual Penelitian.

Dengan adanya kerangka pemikiran dapat dilihat dari adanya hubungan antara variable-variabel penelitian. Pertama hubungan dengan sektor pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah dengan belanja modal, alasan memilih 2 variabel ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variable yang sangat berpengaruh besar kepada penerimaan yang didapat di suatu daerah, namun dari dana perimbangan variable yang berpengaruh merupakan Dana Alokasi Khusus. Luas Wilayah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian terhadap belanja modal sehingga dijadikan variable moderating.

Gambar2. 1 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Strategi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat disebut sebagai pendekatan *traditional, positivis, eksperimental* dan *empiris* yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori dan/atau hipotesis-hipotesis melalui variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan/atau permodelan matematis.

Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelola dan menyajikan dalam bentuk table, grafik, dan membuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.2 Populasi dan Sample

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Provinsi Banten Tahun 2014-2018.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh Provinsi Banten yaitu seluruh Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014 -2018 Teknik pengambilan sampling menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample (Sigiyoni, 2017), hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil. Dalam artian lain sample jenuh merupakan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa Laporan Relisasi APBD Provinsi Banten. Berdasarkan penulisan (Effendi, 2018) dalam penelitian (Grahita, 2017) mengatakan bahwa Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak ketiga atau lembaga yang telah menggunakan atau memublikasikannya. Jika ada kesalahan atau ketidak akuratan maka bukan menjadi tanggungjawab dari peneliti.

Teknik yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa data mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dari APBD di Kabupaten. Kota di Provinsi Banten melalui situs resmi Departemen keuangan, Dirjen perimbangan keuangan Pemerintah Daerah adalah <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, dan Luas Wilayah bersumber dari Badan Pusat Statistik www.banten.bps.go.id.

3.4 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Independen

Variabel ini merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dan memiliki hubungan positif maupun negative bagi variabel dependen. Variasi yang berada dalam variabel terikat merupakan hasil dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas berupa Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3).

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan, pengamatan akan memprediksi ataupun menjelaskan variabel dalam variabel independen beserta perubahannya yang akan terjadi. Dalam penelitian ini Dependen berupa Belanja Modal.

3.4.3 Variabel Modetating

Variabel ini untuk mempengaruhi hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengerih tersebut dapat memperkuat dan/atau memperlemah hubungan anatar variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini moderating berupa Luas Wilayah.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Letak geografis Provinsi Banten dekat dengan Jawa-Barat dan Pulau Sumatra. Populasi penduduk 12.927.316 juta jiwa pada tahun 2019. Provinsi Banten terletak di ujung barat pulau jawa, berbatasan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Laut Jawa, Samudra Hindia dan Selatan Sunda. Letak astronomisnya 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2000 Luas Wilayah Provinsi Banten sebesar 9.160,70 km² namun telah di perbarui berdasarkan BPS sebesar 9.662,92 km².

Table 4.1 Pembagian Wilayah Provinsi Banten

No	Kota/Kabupaten	Ibukota	Luas Area (km ²)	jumlah wilayah	
				Kecamat an	Kelurahan/D esa
	kabupaten				
1	pandeglang	Pandeglang	2 746,89	35	339
2	serang	Ciruas	1 734,28	29	326
3	lebak	Rangkasbitung	3 426,56	28	345
4	Tangerang	Tigaraksa	1 011,86	29	274
	Kota				
1	serang	Serang	266,71	6	66
2	Tangerang Selatan	Pamulang	147,19	7	54
3	Tangerang	Tangerang	153,93	13	104
4	Cilegon	Purwakarta	175,5	8	43
	Provinsi Banten	Kota Serang	9.662,92	155	1551

Sumber : www.biropemerintah.bantenprov.go.id

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.10 Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak	40	17269,00	1473171,00	498771,5500	474470,15249
retribusi	40	9003,00	195587,00	56755,5500	43589,34931
Dana Alokasi Khusus	40	,00	688397,00	231572,0500	182418,43201
belanjamodal	40	29078,00	1651060,00	708879,0750	451791,47256
luaswilayah	40	147,00	3426,00	1024,3750	1247,11996
Valid N (listwise)	40				

Dalam ribuan rupiah dan km² (Tahun 2014-2018)

4.2.2 Uji Normalitas


Untuk mengetahui apakah data terdistribusikan secara normal atau tidak. Dalam pengujian ini dapat mengetahui apakah data normal atau tidak terdapat 2 cara yaitu analisis grafik dan uji statistic. Analisis grafik untuk mengetahui distribusi normal dapat diketahui dengan grafik histogram dan grafik normal Probability-Plot. Uji statistic dapat dilakukan dengan uji non parametric Kolmogorov- Smirnov (K-S)

Gambar 4. 1 Histogram



Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa kenaikan/penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng kekiri maupun kekanan yang menggambarkan distribusi normal.

Gambar 4. 2 Normal P-Plot



Hasil uji normalitas dengan menggunakan normal Probability plot pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya megikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 4.11 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	190497,94523
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,072
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,565
Asymp. Sig. (2-tailed)		,907

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov pada table 4.11 menunjukkan nilai 0,565 dengan tingkat sig 0,907. Hasil K-S telah signifikan diatas 0,05 ($0,05 < 0,907$) maka data residual terdistribusikan secara normal. Hasil uji tersebut akan memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi, keduanya menunjukkan hasil data terdistribusi secara normal.

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
pajak	,716	1,396
retribusi	,718	1,392
Dana Alokasi Khusus	,988	1,012

a. Dependent Variable: belanjamodal

Hasil uji multikolinearitas pada table 4.12, bahwa nilai tolerance pajak sebesar 0,716 , retribusi 0,718 , dan DAK 0,988 dari nilai variabel independen tersebut penelitian ini menghasilkan nilai *tolerance* > 0,1 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. dan hasil VIF <10. Hasil dari penelitian ini dalam uji multikolinearitas bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas antarvariabel.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 3 Scatterplot



Berdasarkan hasil dari gambar 4.3 Scatterplot bahwa titik-titik menyebar secara tidak beraturan, secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka hasil uji tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

4.2.5 Uji Autokorelasi

Tabel 4.13 DURBIN WATSON- TWO STEPMETHODE

Pengujian Autokorelasi	Durbin Watson	Jika	hasil
		dw>du dan dw<(4-du)	
Metode DW d	1,984	1,984> 1,6589 ; 1,984< 2,3411	Tidak terjadi Autokorelasi
Metode Theilnagar	1,984	1,984> 1,6589 ; 1,984< 2,3411	Tidak terjadi autokorelasi
Metode Cochrane-orcut 1	1,967	1,967> 1,6589 ; 1,967< 2,3411	Tidak terjadi Autokorelasi
Metode Cochrane-orcute 2	1,965	1,965> 1,6589 ; 1,965< 2,3411	Tidak terjadi Autokorelasi

Berdasarkan hasil Autokorelasi table 4.13 dilihat bahwa nilai durbin watson dari 4 methode telah dibandingkan dengan DW_{table} dengan tingkat signifikan 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.3 UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Dalam metode ini untuk menguji Pajak, Retribusi, DAK terhadap Belanja Modal dengan mengetahui adanya hubungan antara Belanja Modal dengan, Pajak, Retribusi, dan DAK .

Tabel 4.14 UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	183382,823	70030,312		2,619	,013
1 Pajak	,740	,079	,777	9,363	,000
1 Retribusi	2,244	,859	,217	2,611	,013
1 Dana Alokasi Khusus	,125	,175	,050	,714	,480

a. Dependent Variable: belanjamodal

4.4 UJI HIPOTESIS

4.4.1 UJI T (Persial)

Uji tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap bariabel dependen dan untuk mengetahui pengaruh secara satu per satu atau secara persial. Dapat dilihat dari table 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.15 UJI T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	183382,823	70030,312		2,619	,013
1 pajak	,740	,079	,777	9,363	,000
retribusi	2,244	,859	,217	2,611	,013
Dana Alokasi Khusus	,125	,175	,050	,714	,480

a. Dependent Variable: belanjamodal

4.5 KOEFISIEN DETERMINASI R2 (Rsquare)

Tabel 4.16 KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,907 ^a	,822	,807	198276,54778

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, retribusi,pajak

b. Dependent Variable: belanjamodal

Dari hasil Table 4.16 diatas, nilai R sebesar 0,907 bahwa korelasi atau kekuatan asosiasi (hubungan) linier variabel yaitu koreasi yang kuat antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal dan dapat dilihat Koefisiensinya (R_{square}) 0,822 (82,2%) variabel belanja modal, dapat diartikan oleh ke-3 variabel bebas yaitu Pajak, Retribusi dan DAK, ($100\% - 82,2\% = 17,8\%$) sebagai sisa yang dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar modal.

4.6 Nilai Selisih Mutlak

Tabel 4.17 Nilai Selisih Mutlak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1139342,193	111964,839		10,176	,000
1 Zscore(pajak)	530680,556	68818,917	1,175	7,711	,000
Zscore(retribusi)	99740,825	47758,849	,221	2,088	,045
Zscore: Dana Alokasi Khusus	-5352,974	32861,906	-,012	-,163	,872
Zscore: Luas Wilayah	325406,675	86679,184	,720	3,754	,001

x1	-250654,274	63748,454	-,568	-3,932	,000
x2	5409,114	63894,024	,010	,085	,933
x3	-105466,198	57998,717	-,159	-1,818	,078

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Hasil dari table 4.17 Nilai Selisih Mutlak variabel moderating sebagai Luas Wilayah memoderasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi, sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_{1,3} + B_2Z + B_3[X-Z] + e.$$

4.7 Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Di Provinsi Banten

Hasil dari penelitian yang diperoleh, dapat dilihat dari uji t pada table 4.16 bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, dengan tingkat signifikan 0,05 dimana yang diperoleh signifikan pada table 4.16 sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,005 maka dapat diartikan pajak daerah signifikan terhadap belanja modal serta koefisien regresi (*B*) 0,740 positif, sehingga hipotesis pengaruh pajak terhadap pengalokasian belanja modal diterima, yang berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Dalam undang-undang NO. 28 Tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penulisan A.Firman (2016) dalam penelitian Hasbiullah (2015:139) pajak digunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional salah satunya mengalokasikan Pajak ke Belanja Modal yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Dalam penelitian ini Pajak Daerah yang berpengaruh terhadap Belanja Modal artinya sudah mencapai tujuan dari pajak yang telah disampaikan oleh Undang-undang tersebut.

Pajak Daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari (2018) bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Putri (2015) berbanding terbalik dari hasil penelitian ini yaitu Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Di Provinsi Banten.

Hasil dari penelitian ini merupakan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dapat dilihat pada Table 4.16 uji t signifikan sebesar 0,013 < 0,05 tingkat signifikan, serta koefisien regresi (*B*) sebesar 2,244 sehingga hasil hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, jika Retribusi Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu Belanja Modal. Jika Retribusi mengalami peningkatan maka PAD akan meningkat maka dapat meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini Retribusi Daerah Banten tahun 2014-2018 sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, dkk bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal, jika terjadi kenaikan pada retribusi daerah maka akan meningkatkan alokasi belanja modal. dan terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari (2018) bahwa Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang berarti peningkatan penerimaan retribusi daerah belum mampu meningkatkan alokasi belanja modal.

3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal Di Provinsi Banten.

Dalam penelitian ini DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dapat dilihat pada table 4.16, signifikan $0,480 > 0,05$ serta dalam koefisien regresi bernilai positif $0,125$ maka hipotesis DAK terhadap Belanja Modal diterima. Jika DAK meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus seperti kegiatan investasi pembangunan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Penelitian ini DAK di Provinsi Banten sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putranto (2017) bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang berarti DAK tidak mampu meningkatkan belanja modal dikarenakan Pemerintah Banten mampu memenuhi kebutuhan belanja modalnya dengan menggunakan pajak dan retribusi dalam mengembangkan sarana dan prasarana. Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Ramlan, dkk (2016) dan penelitian Hasnur (2016) bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Luas Wilayah yang memoderasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal Di Provinsi Banten.

Berdasarkan table 4.17 dalam pengujian nilai selisih mutlak dapat dilihat hubungan antara Luas wilayah dengan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hasil dari pengujian pada table 4.17 bahwa x_1 yaitu H_4 Luas wilayah dapat memoderasi pajak daerah, berdasarkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ tingkat signifikan dan koefisiensi regresi bernilai negative sebesar $-250654,274$.

Namun Luas wilayah tidak dapat memoderasi retribusi daerah dan dana alokasi khusus berbeda dengan hasil sebelumnya dapat dilihat bahwa x_2 merupakan hasil pemoderasian antara luas wilayah dengan retribusi daerah menyatakan bahwa hasil signifikan sebesar $0,933 > 0,05$ tingkat signifikan dan koefisiensi regresi bernilai positif sebesar $5409,114$, yang berarti luas wilayah tidak adanya memoderasi retribusi daerah terhadap belanja modal. begitupun dengan dana alokasi khusus (x_3) dapat dilihat pada table 4.17 terdapat nilai signifikan sebesar $0,078 > 0,05$ tingkat signifikan dan koefisiensi bernilai negative sebesar $105466,198$ yang berarti luas wilayah tidak ada memoderasi dana alokasi khusus terhadap belanja modal. berarti dalam hal ini provinsi Banten tidak dapat

Berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2004 variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana yaitu luas wilayah. Yang berarti Pemerintah dalam hal pembangunan harus menimbang skala prioritas dimana kebutuhan pembangunan sarana dan infrastruktur tidak tergantung luasnya wilayah suatu daerah melainkan kebutuhan mendesak dari suatu daerah agar pembangunan sarana dan prasarana tersebut tersebut dilaksanakan karena menyangkut kebutuhan orang banyak menurut Ivan Lamido(2018).

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :


1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hasil dari t-hitung $9,363 > 1,684$ t-table dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ taraf sign, yang berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hasil dari uji t-tabel $2,611 > 1,684$ t-tabel dan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ taraf signifikan. Jika Retribusi meningkat maka Belanja Modal akan meningkat.

3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil dari t-hitung sebesar $0,714 > 1,684$ t-tabel dan nilai signifikannya sebesar $0,480 > 0,05$ taraf signifikan. Maka Dana Alokasi Khusus menurun yang berarti semakin rendah DAK maka Belanja Modal akan semakin rendah.
4. Uji nilai selisih variabel Luas Wilayah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antar Pajak Daerah dan Belanja Modal. Luas wilayah bukan variabel moderasi pada Retribusi Daerah dan Belanja Modal. Dan Luas wilayah bukan sebagai variabel moderating pada Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

B. Saran

Hasil pembahasan yang sudah dijelaskan maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal berpengaruh signifikan maka harus ditingkatkan dari 2 variabel tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berarti pendapatan asli dari daerah Provinsi Banten pada yang menggambarkan kemandirian suatu daerah.
2. Berbeda dari Pajak dan Retribusi, hasil Dana Alokasi khusus menyatakan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Maka Pemerintah harus memperhatikan proporsi DAK yang akan dialokasikan ke anggaran Belanja Modal.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menggunakan variabel yang lain seperti ukuran maupun (Resmi, 2017) jenis seperti menggunakan variabel moderating dengan jumlah penduduk.
4. Untuk peneliti selanjutnya jika menggunakan data panel diharapkan cara pengelolaan data menggunakan eviws.



DAFTAR REFERENSI

- Ahmarian, H., Paramita, P. D., & M. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dengan Luas Wilayah sebagai variabel moderating pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Alves, J., & Lopes, J. (2014). Valuation of Local Government Assets in Portugal. *Bragança Polytechnic Institute, Apartado 134*, 5301-857.
- Effendi, S. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23 (edisi 8). cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haas, J. S., D'Erman, V. J., Schulz, D. F., & Verdun, A. (2020). Economic and fiscal policy coordination after the crisis: is the European Semester promoting more or less state intervention? *Journal of European Integration*, 42:3, 327-344,.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Megister Akuntansi Pascasarjana universitas Syariah Kuala*, 6.
- Hasnur, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai variabel moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.
- Intani, R. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Manajemen Unud Vol. 7, No. 3 ISSN: 2302-8912*, 1255-1281.
- Liana, L. (2009). Uji pengaruh moderating pada analisis regresi menggunakan uji nilai selisih absolut. *Dinamika Teknik Vol. 11 No.2*, 76-92.
- Liu, j., Hu, X., & Tang, H. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Financial Efficiency: An empirical analysis of spatial durbin model. *Hindawi Publishing Corporation Discrete Dynamics in Nature and Society*, 14.
- M.Zahari. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Jambi. *Ilmu Universitas Batanghari Jambi Vol. 18 No.3*.
- Putranto, G. (2017). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Pengaruh ALokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal*.

- Rahmawati, R., & Tjahjono, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016. *Kajian Bisnis*, 195-209.
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, s. (2016). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Study pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syariah Kuala* vol 5, No.2, 10.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* . Jakarta : Salemba Empat.
- Sandi, F. B. (2019, Agustus 29). *Retribusi*. Retrieved July 10, 2020, from Retribusi Daerah: Pengertian, jenis, tarif dan bedanya dari pajak daerah: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Accounting Analysisi Journal. *Analisis Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa*.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *Akuntansi universitas Udaya Vol.21.2*, 1689-1717.
- Sugotro, W., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal dengan luas wilayah sebagai variabel moderating pada pemerintah kota semarang tahun 2016-2018. *Journal of accounting* .
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Primbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No2,*, 170-180.

Website : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>,
www.banten.bps.go.id